


**KLARIFIKASI ADUAN MELALUI LAPORGUB  
PADA SAMSAT KABUPATEN TEGAL**

## KLARIFIKASI LAPORGUB

Tanggal Klarifikasi : 7 Juli 2025  
Pukul : 19.00 – 20.00 WIB  
Tempat : Ruang Konsultasi dan Pengaduan UPPD/SAMSAT Kabupaten Tegal  
Isi Klarifikasi :



### KLARIFIKASI ADUAN NOMOR #LGWP17852187 DI SAMSAT KABUPATEN TEGAL

#### A. ISI ADUAN

Saya mau memberikan aduan kepada Kantor Samsat Kabupaten Slawi. Mengapa setiap pengurusan cek fisik kendaraan dibiarkan sampe mengular sampe jalan, kalo saya hitung rata2 panjang antrian mengular sampe 200 meter lebih. Apakah jalan raya itu milik samsat Slawi?? Padahal lapangan didalam luas dan tidak ada aktivitas kendaraan roda 4. Mohon ditindaklanjuti pimpinan Samsat agar turun kejalan lihat lokasi, karena kami warga sekitar sangatterganggu dengan kemacetan seperti itu, pada buang sampah sembarangan, bikin macet dua arah. Jalan itu milik umum, bukan milik samsat.

#### B. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

### C. TINDAK LANJUT

Hasil koordinasi antara UPPD Kabupaten Tegal, Unit Registrasi dan Identifikasi SATLANTAS POLRES TEGAL dan Penanggung Jawab Jasa Raharja SAMSAT Kabupaten Tegal, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh warga/masyarakat/instansi yang berada/tinggal disekitar Kantor UPPD/SAMSAT Kabupaten Tegal pada saat pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai tanggal 8 April s.d 30 Juni tahun 2025.
2. Terkait pelayanan yang diberikan kepada Wajib pajak sebagaimana pokok aduan dimaksud, halaman kantor SAMSAT Kabupaten Tegal sudah tidak dapat menampung untuk masuk kendaraan sebagaimana dokumentasi dibawah ini



3. Terkait sampah yang diakibatkan Wajib Pajak, kami mengajak kepada setiap masyarakat dalam beraktifitas apapun, untuk selalu membuang sampah pada tempat yang telah tersedia.
4. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Tegal.
5. Mulai tanggal 1 Juli 2025 kondisi SAMSAT Kabupaten Tegal sudah Kembali normal dan tidak terdapat antrian sampai di jalan umum atau mengganggu ketertiban pengguna jalan sebagaimana bukti dukung dokumentasi dibawah ini.



6. Supaya tidak terjadi penumpukan kami menghimbau kepada masyarakat untuk taat melaksanakan pembayaran pajak sesuai tanggal jatuh tempo atau 30 hari sebelum jatuh tempo.
7. Kami senantiasa melakukan koordinasi di jajaran SAMSAT Kabupaten Tegal dan berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan pembinaan serta upaya perbaikan pelayanan publik.

Demikian untuk menjadikan periksa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA UPPD KABUPATEN TEGAL  
Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor

MUCHAMAD SAFII, SH

Penata Tingkat I

NIP. 1969 0524 1989 03 1001